

PENGHITUNGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PPN PADA PT PAN EKSPRES *INTERNATIONAL* BEKASI

Fera Lufhidarani Pranita

Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta
Email: feralufhidarani06@gmail.com

Enggun Gunawan

Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta
Email: pribadi.guns@gmail.com

Muntasir

Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta
Email: mr.munts@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ilmiah yang berjudul Penghitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT PAN Ekspres International dilakukan bertujuan untuk mengetahui cara penghitungan, pencatatan dan Pelaporan pajak yang dikenakan atas PPN. PT PAN Ekspres International. PT PAN Ekspres International merupakan Perusahaan yang bergerak pada jasa pengurusan transportasi dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka wajib melakukan pemungutan PPN atas kegiatan penyerahan jasa. Maka dari itu, perlu mengetahui tata cara untuk Penghitungan, Pencatatan Dan Pelaporan PPN sesuai dengan aturan yang berlaku. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif berisi gambaran objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti dilengkapi dengan pengamatan, wawancara, dan studi pustaka untuk membahas mengenai Pajak Pertambahan Nilai pada PT PAN Ekspres International. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mengenai Penghitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Penghitungan, Pencatatan, Pelaporan PPN

Latar Belakang

Negara berkembang termasuk Indonesia harus terus menerus melakukan kegiatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya yang perlu diperhatikan yaitu mengenai pembiayaan pembangunan. Sedangkan untuk sumber pembiayaan pembangunan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa Pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara berguna bagi kepentingan bersama.

Sebagai tulang punggung pendapatan negara, Pajak harus disetorkan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di kantor KPP. Salah satu jenis Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang

dan jasa yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) diatur berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa Pajak tidak langsung yang artinya konsumen akhir yang menjadi penanggung Pajak tersebut. Oleh karena pemikul beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada pada konsumen akhir, maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

Barang dan jasa dikategorikan sebagai Objek Pengenaan Pajak, maka yang menjadi Subjek Pajak sekaligus penanggung jawab pajaknya yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha adalah seseorang yang melakukan aktivitas usaha jual, beli atau menyewakan produk atau jasa baik ekspor maupun impor yang dikenakan pajak dari luar daerah pabean, dan memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kemudian Pengusaha Kena Pajak melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

PT PAN Ekspres International merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistic transportasi yang mengurus semua atau sebagian kegiatan yang diperlukan agar terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui jalur transportasi darat. Maka dari itu, dikenakan Pajak PPN yang berlaku.

Research gap yang sejalan dengan penelitian ini penelitian, penelitian Gressy Shania Permatasari (2020) dan Haryo Suparmun (2020) Perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT "X" atas penyerahan BKP/JKP dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, pelaksanaan pencatatan saat terjadi penyerahan BKP/JKP yaitu dengan mendebit piutang dan mengkredit penjualan serta Hutang PPN dan saat terjadi penyerahan BKP?JKP kepada pihak yang termasuk WAPU yaitu dengan mendebit Piutang dan mengkredit penjualan. Saat terjadi perolehan BKP/JKP PT "X" akan mendebit pembelian serta uang Muka PPN Masukan dan mengkredit Hutang. Pelaksanaan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT "X" dilaksanakan paling lambat akhir bulan berikutnya melalui web efaktur atau web DJP online

Berdasarkan uraian dan *research gap* yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan penghitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT PAN Ekspres International. Oleh karena itu, Penulis mengambil judul **"Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT PAN Ekspres International Bekasi"**.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa, di dalam Daerah Pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana dalam buku berjudul.

Perpajakan Teori dan Praktik (2018:202), Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi dalam negeri Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah Pabean.

Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana (2018:207) dalam buku yang berjudul Perpajakan Teori dan Praktik, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar ini antara lain:

1. Harga Jual.
2. Penggantian.
3. Nilai Impor.
4. Nilai Ekspor.
5. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2019:367) dalam buku yang berjudul Perpajakan dijelaskan bahwa: Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :

- a. Ekspor BKP Berwujud.
- b. Ekspor BKP Tidak Berwujud.
- c. Ekspor JKP.

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana yang dimaksud dibahas oleh Pemerintah dalam

rangka pembahasan serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pengertian Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2020:319) dalam buku yang berjudul Akuntansi Pajak menjelaskan bahwa :

“Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP dikarenakan impor barang pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai”

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP yang paling sedikit memuat :


1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
4. PPN yang dipungut.
5. PPnBM yang dipungut.
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Sistem Penomoran dalam Pembuatan Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2020:325) dalam buku yang berjudul Akuntansi Pajak menjelaskan bahwa Faktur Pajak wajib mencantumkan kode dan nomor seri Faktur Pajak sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Seluruh PKP yang membuat Faktur Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagai berikut :

1. Dua digit pertama menunjukkan kode transaksi.
2. Satu digit berikutnya menunjukkan kode status. Kode status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 0 (nol) untuk status normal.
 - b. 1 (satu) untuk status penggantian.

3. Tiga belas digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh DJP.



Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana (2018:223) dalam buku berjudul Perpajakan

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times 10\%$$

Teori dan Praktik, cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

Pencatatan PPN

No	Keterangan	Debit	Kredit
1	Mencatat Pembelian atau jurnal perolehan JKP atau BKP (PPN Masukan) Pembelian PPN Masukan Kas/Bank	XXXXXXX	XXX
2	Mencatat Penjualan atau jurnal penyerahan BKP atau JKP (PPN Keluaran) Kas/Piutang Penjualan PPN Keluaran	XXX	XXX XXX
3	Mencatat PPN Terutang PPN Keluaran PPN Masukan PPN Terutang	XXX	
4	Mencatat Pembayaran PPN Terutang Hutang PPN Kas/Bank	XXX	XXX XXX
			XXX

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut R. Weddie Andriyanto dan Damayanti (2019:7) dalam buku Praktikum PPN dan PPnBM penetapan pelaporan/penyampaian SPT sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tanggal Pelaporan/ Penyampaian SPT
PPh pasal 22, PPN, dan PPnBM oleh Bea Cukai	5 hari setelah pembayaran
PPN dan PPnBM PKP	15 hari setelah akhir masa pajak
PPN dan PPnBM Bendaharawan	15 hari setelah akhir masa pajak
PPN dan PPnBM Pemungut Non-Bendaharawan	15 hari setelah akhir masa pajak

Sumber : Praktikum PPN dan PPnBM

Pelaporan SPT Masa PPN disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui <http://web.efaktur.pajak.go.id/>.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun oleh pihak yang lain.

Data penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu Faktur Pajak Masukan dan Keluaran, Surat Setoran Pajak (SSP) PPN, SPT Masa PPN dan Jurnal pencatatan saat mencatat Pajak Keluaran (PK), Pajak Masukan (PM) dan Pembayaran PPN. Data yang peneliti gunakan dalam peneliti ini adalah data tahun 2022

Metode Analisis Data

Data yang telah peneliti peroleh dari perusahaan akan di analisis oleh peneliti dengan cara: Peneliti menyesuaikan tata cara pelaksanaan perhitungan Pajak PPN dengan menggunakan Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak keluaran PT PAN Ekspres International kemudian peneliti akan melihat apakah hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

Mencocokkan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT PAN Ekspres International dengan Surat Setoran Pajak (SSP untuk mengetahui

ketepatan PT PAN Ekspres International dalam memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai

Melihat ketepatan tata cara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT PAN Ekspres International berdasarkan Bukti Laporan peneliti akan mendapatkan data pelaporan PPN PT PAN Ekspres International, tempat lapor serta tanggal lapor. Data tersebut didapatkan untuk menjawab masalah bagaimanakah pelaporan PPN pada PT PAN Ekspres International

Hasil Dan Pembahasan

Penghitungan PPN pada PT PAN Ekspres International

PT PAN Ekspres International merupakan perusahaan yang bergerak dibidang logistik transportasi dengan kegiatan mengirim dan menerima barang melalui jalur transportasi darat. Sesuai dengan usahanya yaitu *Freight Forwarding*, PT PAN Ekspres *International* dikenakan PPN dengan syarat sudah disahkan sebagai Objek kena pajak.

Penghitungan Pajak Keluaran

Penghitungan PPN Keluaran atau Pajak Keluaran dapat dihitung berdasarkan Invoice atau Faktur yang telah diterbitkan oleh PT PAN Ekspres International pada bulan Januari 2022. Tarif pengenaan PPN Keluaran sebesar 10% dengan DPP NilaiLain diatur dalam ketentuan PMK Nomor 121/PMK.03/2015. Untuk penghitungan DPP Nilai Lain diperoleh dari 10% dikali Harga Jual.

Berikut ini contoh penghitungan PPN Keluaran pada PT PAN Ekspres International

Rekap PPN Keluaran Masa Pajak Januari 2022

No	Nama	DPP	PPN
1	CV. ASIA BUMI NUSANTARA	Rp 215.000	Rp 21.500
2	PT FUJI TA NAYOTTAMA	Rp 3.580.000	Rp 358.000
3	PT KEMAS INDAH MAJU	Rp 3.344.000	Rp 334.400
4	PT VICTORY CHING LUH INDONESIA	Rp 18.240.880	Rp 1.824.088
5	PT. ANUGERAH LOGISTIK PRESTASINDO	Rp 1.655.000	Rp 165.500
6	PT. ASSAB STEELS INDONESIA	Rp 1.515.000	Rp 151.500
7	PT. BANDO INDONESIA	Rp 7.021.015	Rp 702.102
8	PT. BIMA BISALLOY	Rp 292.600	Rp 29.260
9	PT. CHING LUH INDONESIA	Rp 8.664.075	Rp 866.408
10	PT. DAIWABO GARMENT INDONESIA	Rp 24.980.471	Rp 2.498.047
11	PT. DEAN SHOES	Rp 32.780.432	Rp 3.278.043
12	PT. DJAVA GLOBAL SOLUSINDO	Rp 325.000	Rp 32.500
13	PT. DRAGON FOREVER	Rp 1.240.500	Rp 124.050
14	PT. EGA MITRA LOGISTICS	Rp 340.000	Rp 34.000
15	PT. EQUATOR JINGGA	Rp 1.100.000	Rp 110.000
16	PT. FILTRAS INDONESIA	Rp 215.000	Rp 21.500
17	PT. FUJI SEIMITSU INDONESIA	Rp 1.799.300	Rp 179.930
18	PT. GLOBAL SHINSEI INDONESIA	Rp 1.027.802	Rp 102.780
19	PT. INDO PORCELAIN	Rp 5.830.000	Rp 583.000
20	PT. INTERTRANS GLOBAL LOGISTICS	Rp 1.380.000	Rp 138.000
21	PT. LONG RICH INDONESIA	Rp 63.216.000	Rp 6.321.600
22	PT. MAHASU MUCHTAFERA INTERNASIONAL	Rp 450.000	Rp 45.000
23	PT. NATIONAL LABEL UMAS DAYA MANUFACTURER	Rp 235.000	Rp 23.500
24	PT. ON TIME EXPRESS	Rp 250.000	Rp 25.000
25	PT. SANWA PREFAB TECHNOLOGY	Rp 3.688.350	Rp 368.835
26	PT. SENTRAL KREASI KENCANA	Rp 290.000	Rp 29.000
27	PT. SHIN WOO MULIA	Rp 4.631.135	Rp 463.114
28	PT. SHOETOWN KASOKANDEL INDONESIA	Rp 1.900.000	Rp 190.000
29	PT. SHOETOWN LIGUNG INDONESIA	Rp 128.596.736	Rp 12.859.674
30	PT. SHYANG FUNG TIAN	Rp 2.135.965	Rp 213.597
31	PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES	Rp 1.865.000	Rp 186.500
32	PT. TAH G HUNG	Rp 12.971.440	Rp 1.297.144
33	PT. TAMIANG MULTI TRADA	Rp 2.340.000	Rp 234.000
34	PT. ZHONG BU ADHESIVE INDONESIA	Rp 1.803.200	Rp 180.320
35	PT. ZOOMLION INDONESIA HEAVY INDUSTRY	Rp 70.140.600	Rp 7.014.060
PPN Tarif 1 %		Rp 410.059.501	Rp 41.005.923
1	PT. YAMAHA MUSIC MANUFACTURING INDONESIA	Rp 13.900.000	Rp 1.390.000
2	PT. STAR THREE SIXTY	Rp 40.385.300	Rp 4.038.530
3	PT. CAHAYA PUNDIMAS INDONUSA	Rp 908.500	Rp 90.850
4	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	Rp 31.914.500	Rp 3.191.450
5	PT. RISE BUMI TEXTILES	Rp 16.775.000	Rp 1.677.500
PPN Tarif 10 %		Rp 103.883.300	Rp 10.388.330
Jumlah PPN yang harus disetor			Rp 51.394.253

Penghitungan Pajak Masukan

Penghitungan Pajak Masukan untuk jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) terdapat biaya transportasi (*freight charges*) dibayarkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Ketentuan tersebut sesuai dengan PMK Nomor 56/PMK.03/2015 tertera dalam Pasal 2 huruf m. Untuk PT PAN Ekspres International tidak adapenagihan mengenai PPN Masukan atau Pajak Masukan.

Pengkreditan PPN

Setelah perusahaan melakukan penghitungan PPN baik Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran, perusahaan akan melakukan pengkreditan PPN Masukan atas PPN keluaran masa Januari 2022, sehingga perusahaan mengetahui jumlah PPN tersebut lebih bayar atau kurang bayar. PT PAN Ekspres International selaku pengusaga jasa pengurus transportasi mengenai pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa freight forwarding

tidak dapat dikreditkan. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 56/PMK 03/2015 Pasal 3 huruf d.

Pencatatan PPN pada PT PAN Ekspres *International*

Pencatatan akuntansi mengenai PPN yang dilakukan oleh PT PAN Ekspres International yaitu ketika perolehan dan penyerahan BKP/JKP, ketika PPN terutang dan pelunasan PPN. Pencatatan akuntansi dilakukan sebagai bentuk catatan atas transaksi yang terjadi diperusahaan untuk masa pajak Januari 2022. Berikut ini adalah pencatatan akuntansi PPN pada PT PAN Ekspres International atas setiap transaksi yang terjadi yaitu :

Pencatatan Akuntansi PPN Keluaran Masa Pajak Januari 2022

Tanggal	Nama Akun	Debit	Kredit
14/01/2022	PT Dean Shoes Piutang Usaha Pendapatan Jasa PPN Keluaran	1.899.810	1.881.000 18.810
14/01/2022	PT Long Rich Indonesia Piutang Usaha Pendapatan Jasa PPN Keluaran	5.656.000	5.600.000 56.000
14/01/2022	PT Yamaha MusicManufacturing Piutang Usaha Pendapatan Jasa PPN Keluaran	1.045.000	950.000 95.000
14/01/2022	PT Bando Indonesia Piutang Usaha Pendapatan Jasa PPN Keluaran	1.565.500	1.550.000 15.500
14/01/2022	PT Tah Sung Hung Piutang Usaha Pendapatan Jasa PPN Keluaran	5.201.500	5.150.000 51.500

Sumber : PT PAN Ekspres International

Berikut ini adalah pencatatan akuntansi PPN Terutang pada PT PAN Ekspres International atas setiap transaksi yang terjadi pada Masa Januari 2022 yaitu :

Pencatatan Akuntansi PPN TerutangMasa Pajak Januari 2022

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31/01/2022	PPN Keluaran Hutang Pajak PPN Terutang Januari	51.394.253	51.394.253

Sumber : PT. PAN Ekspres *International*

Ketika PT PAN Ekspres *International* telah melakukan pembayaran atas PPN terutang maka perusahaan akan melakukan pencatatan sebagai berikut :

Pencatatan Akuntansi Pembayaran PPN TerutangMasa Pajak Januari 2022

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
25/02/2022	Hutang Pajak Bank Mandiri Pembayaran PPN Terutang Januari	51.394.253	51.394.253


Sumber : PT PAN Ekspres *International*

Pelaporan PPN pada PT PAN Ekspres *International*

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT PAN Ekspres *International* pada setiap akhir Masa Pajak bulan berikutnya, yakni Masa Pajak Januari 2022 dilaporkan pada akhir Februari 2022. Pelaporan PPN pada PT PAN Ekspres *International* dilakukan tepat waktu sesuai kebijakan yang berlaku di perusahaan. Pelaporan PPN Masa Pajak Januari 2022 dilakukan pada tanggal 26 Februari 2022.

Pelaporan yang dilakukan oleh PT PAN Ekspres *International* dilakukan secara *online* dengan melalui *website* <http://web.efaktur.pajak.go.id/>. Aplikasi ini akan membuat *e-faktur* Pajak dan mengisi SPT PPN menggunakan *web* faktur. Seluruh langkah pelaporan SPT PPN saat ini dilakukan pada *web* tersebut sehingga tidak perlu lagi disimpan dalam bentuk CSV.

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Masa Pajak Januari 2022



Sumber : PT PAN Ekspres *International*

Kesimpulan

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT PAN Ekspres *International* untuk masa yang akan datang tetap sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

Pencatatan yang dilakukan PT PAN Ekspres *International* Bekasi untuk masa yang akan datang sesuai dengan PSAK yang berlaku

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT PAN Ekspres *International* Bekasi untuk masa yang akan datang tetap sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Andriyanto, R. Weddie., dan Damayanti. *Praktikum PPN dan PPnBM*, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Hidayat, Nurdin., dan Dedi Purwana. *Perpajakan Teori dan Praktik*, Depok:Raja Grafindo Persada, 2018.
- Jumaiyah. *Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan Praktik*, Yogyakarta: LautanPustaka, 2021.
- Mardiasmo. *Perpajakan*, Edisi 2019. Yogyakarta: Percetakan Andi, 2019.
- Priantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Resmi, Siti. *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Ritonga, Anshari. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Pustaka El Manar, 2017.
- Siswanto, Eko Hadi., dan Deden Tarmidi. *Akuntansi Pajak Teori dan Praktik*, Depok: Raja Grafindo, 2020.
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
- Waluyo. *Akuntansi Pajak Edisi 7*, Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Wisanggeni, Irwan. *PPN Pada Sektor Industri Khusus*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2018.